



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3376/SK-HK.02.01/XII/2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
4. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 732);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan daftar rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Unit Pemrakarsa/Unit Teknis melakukan penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Biro Hukum melakukan pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Unit Pemrakarsa/Unit Teknis.

KELIMA...

- KELIMA : Biro Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas perkembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

NUSRON WAHID

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3376/SK-HK.02.01/XII/2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
I.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang:					
1.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Telantar	a. Penelantaran tanah menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat; b. Terdapat kendala hukum dan administrasi terkait	Tercapainya pengelolaan kawasan dan tanah telantar yang lebih efektif, optimal, dan lebih berkepastian hukum untuk memperkecil ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta	a. Ketentuan Umum; b. Inventarisasi Kawasan dan Tanah Terindikasi Telantar; c. Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; d. Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN);	a. Penyederhanaan jangka waktu pelaksanaan inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar; b. Penyederhanaan jangka waktu pelaksanaan penertiban kawasan dan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

status...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		status tanah telantar yang belum diatur; dan c. Untuk mendukung program strategis nasional dalam optimalisasi pemanfaatan pengelolaan kawasan dan tanah telantar.	peningkatan kesejahteraan rakyat.	e. Ketentuan Lain-Lain; dan f. Ketentuan Peralihan.	tanah telantar; c. Penambahan pengaturan terkait pengenaan sanksi administratif terhadap objek penertiban kawasan telantar yang belum dilekati hak atas tanah/hak pengelolaan/ dasar penguasaan atas tanah; d. Perubahan pengaturan terkait penertiban tanah telantar terhadap tanah yang berstatus sebagai aset	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah menjadi tidak sampai dilakukan penetapan tanah telantar; e. Penambahan pengaturan terkait penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar terhadap objek penertiban yang disimpulkan bukan tanah telantar, berakhir jangka waktu haknya, dilakukan	

pelepasan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					pelepasan hak, dan dicabut SK penetapan tanah telantarnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; f. Perluasan sumber pendayagunaan TCUN selain berasal dari penetapan tanah telantar, juga berasal dari pelepasan hak atas tanah/hak pengelolaan dalam proses penertiban tanah telantar; g. Perubahan pengaturan terkait	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
					ketentuan peralihan agar implementasi pengaturan penertiban kawasan dan tanah telantar lebih jelas dan tidak bersifat multitafsir.	
II.	Rancangan Peraturan Presiden tentang:					
1.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	Untuk melaksanakan ketentuan: a. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	a. tersedianya alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. terlaksananya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda.	a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; c. rencana struktur ruang; d. rencana pola ruang; e. arahan pemanfaatan ruang dan	Direktorat Jenderal Tata Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; b. Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	Strategis Nasional yang merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; c. tersedianya arahan bagi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. tersedianya alat koordinasi Pembangunan; dan e. tersedianya peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.		f. pengendalian pemanfaatan ruang; dan peran masyarakat dalam penataan ruang.	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan				

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan e. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.				
2.	Rencana Detail Ruang Kawasan Perbatasan Negara	Untuk melaksanakan ketentuan: a. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	a. tersedianya alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. tersedianya arahan bagi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; c. tersedianya alat koordinasi pembangunan; dan d. tersedianya peraturan yang	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Jagoi Babang di Kalimantan Barat, RDTR KPN Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara, RDTR KPN pada Wilayah Perencanaan Kefamenanu dan Wilayah Perencanaan Napan di Provinsi	a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan ruang; c. rencana struktur ruang; d. rencana pola ruang; e. arahan pemanfaatan	Direktorat Jenderal Tata Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; b. Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; c. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.	Nusa Tenggara Timur.	ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan f. peran masyarakat dalam penataan ruang.	

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017				

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan e. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.				
II.	Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang:					
1.	Pola Karier Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Untuk mengatur sistem pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam upaya menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, dan berbasis merit.	Mewujudkan profesionalisme dan transparansi dalam perencanaan, pengelolaan dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan sistem	a. Jabatan dan Unit Kerja; b. Pola Karier; c. Tim Penilai Kinerja; dan d. Pemantauan dan Evaluasi.	Sebagai pedoman dalam perencanaan, pengelolaan dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sekretariat Jenderal

pengembangan...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			pengembangan karier yang: a. Jelas dan Terstruktur; b. Berbasis Kompetensi; c. Adil dan Transparan; d. Terintegrasi; e. Berkontribusi pada Tujuan Organisasi.			
2.	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan b. Mewujudkan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan	a. Peningkatan efektivitas kerja Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Peningkatan pengendalian dan pengembangan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	a. Kedudukan, tugas, dan fungsi; b. Susunan organisasi; c. Tata Kerja; d. Eselon, pengangkatan, dan pemberhentian; dan e. Unit pelaksana teknis.	Sebagai dasar pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Pertanahan Nasional; dan c. Peningkatan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.			
3.	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional; dan b. Mewujudkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang efektif dan efisien, sebagai unsur pendukung unit kerja yang ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	Peningkatan efektivitas kerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	a. Kedudukan, tugas dan fungsi; b. Susunan Organisasi; c. Tata Kerja; dan d. Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian.	Sebagai dasar pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
4.	Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara	Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di wilayah pemekaran pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada kantor wilayah dan kantor pertanahan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.	a. penajaman tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara; b. meningkatnya jangkauan pelayanan pertanahan; c. meningkatnya kualitas pelayanan seiring dengan meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas; dan d. meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pertanahan seiring dengan penerapan	a. pernyataan pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; b. wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, disusun dengan mengacu pada wilayah Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; c. kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan	Peningkatan pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan kegiatan program strategis dan kualitas pelayanan di bidang pertanahan melalui pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar program dapat dimajukan tanpa berbagi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi induk sebelumnya.	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
			sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas.	Nasional, disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; dan d. Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.		
5.	Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	a. melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko	a. peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan; b. penguatan	a. penerapan manajemen risiko; b. proses manajemen risiko; dan c. kualifikasi sertifikasi dan	a. penerapan manajemen risiko secara holistik (seluruh unit kerja Kementerian	Sekretariat Jenderal

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	Pertanahan Nasional	Pembangunan Nasional; dan b. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mencapai tujuannya melalui pengelolaan risiko yang sistematis.	c. peningkatan kepercayaan publik dan akuntabilitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	pelatihan manajemen risiko.	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional); b. peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi; dan c. peningkatan kualifikasi sertifikasi dan pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan	a. menjamin kontribusi dari perencana tata ruang berlisensi secara profesional, akuntabel, dan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	a. ketentuan terhadap sasaran dari penerimaan lisensi tenaga profesional	Peningkatan profesional, kompeten, dan terampil tenaga profesional	Direktorat Jenderal Tata Ruang

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang	terpercaya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	secara profesional, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana Tata Ruang yang profesional, kompeten, dan terampil.	perencana tata ruang; b. proses pemberian lisensi; dan c. pengaturan terkait kartu jaminan pemeliharaan terintegrasi dan berkelanjutan dan praktik keprofesian.	perencanaan tata ruang.	
7.	Penilaian Tanah	a. tanah di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang mempunyai nilai ekonomi, sosial dan magis religius untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan	Terwujudnya nilai tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi basis data dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan bidang lainnya yang terkait dengan tanah.	a. subjek dan objek penilaian tanah; b. penyelenggaraan penilaian tanah; c. pemanfaatan peta nilai tanah; d. sistem informasi penilaian tanah; e. pengaduan informasi nilai tanah; dan f. pendanaan.	a. sebagai pedoman dalam penilaian tanah; b. untuk mewujudkan penilaian tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan c. untuk memberikan	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

b. untuk...

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
		b. untuk menghasilkan nilai tanah yang menjadi basis data dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan dan bidang lainnya yang terkait dengan tanah.			informasi nilai tanah kepada masyarakat.	
8.	Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak	a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; b. untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan keputusan pemberian hak atas tanah dan proses pendaftaran tanah; dan	Terwujudnya peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.	a. pelimpahan kewenangan; b. pelimpahan kewenangan penetapan hak c. pelimpahan kewenangan pendaftaran tanah; dan d. sanksi.	a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan di bidang agraria/pertanahan; b. sebagai pedoman dalam menetapkan keputusan pemberian hak atas tanah dan proses pendaftaran tanah; dan	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran

	JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
	Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah	c. untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah.			c. untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

NUSRON WAHID